

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN

#### A. Paparan Data

##### 1. Deskripsi Singkat Objek Peneliti

###### a. Profil Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Blitar

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Blitar merupakan peninggalan Pemerintahan Kolonial Belanda yang berdiri sejak tahun 1881 diatas tanah seluas 6.070 M<sup>2</sup> dengan nama “Rumah Penjara Blitar”. Dalam perkembangannya sejak Era Kemerdekaan RI tahun 1945 sampai dengan saat ini, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Blitar mengalami beberapa perubahan nama, antara lain:

- 1) Rumah Penjara tahun 1881-1964.
- 2) Lembaga Pemasyarakatan Blitar tahun 1964-1995.
- 3) Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Blitar tahun 1995-2003.
- 4) Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Blitar tahun 2003-sekarang, berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI Nomor M.05.PR.07.03 Tahun 2003.<sup>1</sup>

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Blitar yang beralamat di Jl. Merapi No.02 Kepanjen Lor Kecamatan Kepanjen Kidul Kota Blitar memiliki Visi menjadi LAPAS yang akuntabel, transparan dan profesional dengan didukung oleh petugas yang memiliki kompetensi tinggi yang mampu mewujudkan tertib Pemasyarakatan.

Sedangkan Misi dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Blitar yaitu:

- 1) Mewujudkan Tertib Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Pemasyarakatan secara Konsisten dengan mengedepankan Penghormatan terhadap Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- 2) Membangun Kelembagaan yang Profesional dengan berlandaskan pada Akuntabilitas dan Transparansi dalam Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Pemasyarakatan.
- 3) Mengembangkan Kompetensi dan Potensi Sumber Daya Petugas secara Konsisten dan Berkesinambungan.
- 4) Mengembangkan Kerja Sama dengan mengoptimalkan keterlibatan *Stake holder*.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Dokumen Sejarah Singkat Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Blitar.

Berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.01.PR.07.03 Tahun 1985 Pasal 1 “Lembaga Pemasyarakatan merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis dibidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan HAM. Kemudian dalam Pasal 2 disebutkan bahwa Tugas Pokok Lembaga Pemasyarakatan adalah “Melaksanakan Pemasyarakatan Narapidana/Anak Didik”.

Dalam rangka menyelenggarakan tugas pokok, Lembaga Pemasyarakatan mempunyai fungsi:

- 1) Melakukan pembinaan Narapidana/Anak Didik.
- 2) Memberikan bimbingan, mempersiapkan sarana dan mengelola hasil kerja.
- 3) Melaksanakan bimbingan sosial/kerohanian Narapidana/Anak Didik.
- 4) Melakukan pemeliharaan keamanan dan tata tertib Lembaga Peamsyarakatan.
- 5) Melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga.<sup>3</sup>

#### **b. Profil Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Blitar**

Komisi Pemilihan Umum (KPU ) Kota Blitar yang beralamat di Jalan Pemuda Sumpono Nomor 72 Gedog Kecamatan Sananwetan Kota Blitar memiliki Visi terwujudnya Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara Pemilihan Umum yang memiliki integritas, profesional, mandiri, transparan dan akuntabel, demi terciptanya demokrasi Indonesia yang berkualitas berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sedangkan Misi dari Komisi Pemilihan Umum (KPU ) Kota Blitar yaitu:

- 1) Membangun lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang memiliki kompetensi, kredibilitas dan kapabilitas dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum;
- 2) Menyelenggarakan Pemilihan Umum untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden serta Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, akuntabel, edukatif dan beradab;
- 3) Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilihan Umum yang bersih, efisien dan efektif; Melayani dan memperlakukan setiap peserta Pemilihan Umum secara adil dan setara, serta menegakkan

---

<sup>2</sup> Dokumen Visi Misi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Blitar.

<sup>3</sup> Dokumen Kedudukan, Tugas Pokok, dan Fungsi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Blitar.

peraturan Pemilihan Umum secara konsisten sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- 4) Meningkatkan kesadaran politik rakyat untuk berpartisipasi aktif dalam Pemilihan Umum demi terwujudnya cita-cita masyarakat Indonesia yang demokratis.<sup>4</sup>

Berdasarkan Pemilu tahun 2019 sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu bahwa tugas, wewenang dan kewajiban KPU Kabupaten dalam menyelenggarakan Pemilu adalah :

- 1) Tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah meliputi:
  - a) Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal di kabupaten/kota;
  - b) Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kabupaten/kota berdasarkan peraturan perundang-undangan;
  - c) Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
  - d) Mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
  - e) Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan dan menetapkan data pemilih sebagai daftar pemilih;
  - f) Menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi;
  - g) Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara rekapitulasi suara dan sertifikat rekapitulasi suara;
  - h) Melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi di kabupaten/kota yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK;
  - i) Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;

---

<sup>4</sup> KPU Kota Blitar, dalam <http://kpu.blitarkota.go.id/pages/visi-dan-misi> diakses pada 15-01-2020.

- j) Menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan mengumumkannya;
  - k) Mengumumkan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di kabupaten/kota yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;
  - l) Memeriksa pengaduan dan/atau laporan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh PPK, PPS, dan KPPS;
  - m) Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu Kabupaten/Kota;
  - n) Menonaktifkan sementara dan/atau mengenakan sanksi administratif kepada anggota PPK, PPS, sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu yang sedang berlangsung berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - o) Menyelenggarakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
  - p) Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu; dan
  - q) Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau undang-undang.<sup>5</sup>
- 2) Tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden meliputi:
- a) Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal di kabupaten/kota;
  - b) Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kabupaten/kota berdasarkan peraturan perundang-undangan;
  - c) Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
  - d) Mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
  - e) Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan dan menetapkan data pemilih sebagai daftar pemilih;
  - f) Menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi;
  - g) Melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di kabupaten/kota yang

---

<sup>5</sup> KPU Kota Blitar, dalam <http://kpu.blitarkota.go.id/pages/tugas-wewenang> diakses pada 15-01-2020.

- bersangkutan berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;
- h) Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
  - i) Memeriksa pengaduan dan/atau laporan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh PPK, PPS, dan KPPS;
  - j) Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu Kabupaten/Kota;
  - k) Menonaktifkan sementara dan/atau mengenakan sanksi administratif kepada anggota PPK, PPS, sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu yang sedang berlangsung berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - l) Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
  - m) Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu; dan melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau undang-undang.<sup>6</sup>

## **2. Hak Pilih Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Blitar pada Pemilu 2019**

Indonesia merupakan negara demokrasi, yang mana hak pilih masyarakatnya akan menjadi hal yang sangat penting dalam menentukan hasil dari pesta demokrasi. Tanpa terkecuali hal pilih warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Blitar. Berdasarkan hasil laporan Pemilu 2019 Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Blitar, pemungutan suara warga binaan LAPAS dilakukan di TPS. 019 Kelurahan Kepanjenlor

---

<sup>6</sup> *Ibid.*

Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar<sup>7</sup> tepatnya di Aula Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Blitar.

Pelaksanaan Pemilu pada tahun 2019 menuai berbagai masalah yang membuat pemenuhan hak pilih warga binaan yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Blitar, dalam hal ini adalah hak memberikan suara atau ikut turut serta dalam menentukan pilihannya yaitu, Presiden dan Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota tidak berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku. Karena masih banyaknya masyarakat yang tidak dapat memberikan hak suaranya khususnya warga binaan yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Blitar. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Tefanni Sonatha (Devisi Perencanaan, Data, dan Informasi KPU Kota Blitar) disebutkan bahwa,

Jumlah warga binaan sebanyak 496 jiwa dari segala usia. Tercatat 325 orang yang terdaftar sebagai DPT (Daftar Pemilih Tetap) dan kemudian setelah dilakukan pemutakhiran data ada 325 orang terdaftar dalam DPTb yang ada di TPS Khusus di Lembaga Perasyarakatan Kelas IIB Blitar.<sup>8</sup>

Komisi Pemilihan Umum Kota Blitar sebagai lembaga yang berkewajiban melakukan penyelenggaraan Pemilu tahun 2019 lalu berupaya menjadikan warga binaan ini sebagai pemilih yang memiliki

---

<sup>7</sup> Laporan Hasil Pelaksanaan Pemilu 2019 Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Blitar.

<sup>8</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Tefanni Sonatha, *Devisi Perencanaan, Data, dan Informasi KPU Kota Blitar*, pada 18-12-2019 pukul 13.15 WIB.

kesadaran politik yang tinggi, walaupun mereka sedang dalam penahanan tetap menjadi perhatian bagi KPU untuk mendongkrak suara pemilih dari tahun ke tahun, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada.

Eksistensi keberhasilan suatu kemenangan calon Presiden dan Wakil Presiden serta para caleg tidak lepas dari bagaimana masyarakat memberikan hak suaranya dalam pemilihan umum itu sendiri, sehingga salah satu tolak ukurnya adalah memberikan semua hak kepada masyarakat baik itu yang tidak mengetahui tata-cara pemilihan maupun masyarakat yang ada dalam keterbatasan khususnya warga binaan Lembaga Pemasyarakatan. Hal ini sesuai dengan pernyataan narasumber Ibu Tefanni Sonatha (Devisi Perencanaan, Data, dan Informasi KPU Kota Blitar).

Pada prinsipnya warga binaan telah menjalani masa pidananya, mereka juga warga Negara Indonesia yang bebas sehingga memiliki hak sama dengan masyarakat biasa pada umumnya. Yang menjadi perbedaan antara kedua-duanya adalah masyarakat yang ada di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) tidak mendapatkan kebebasan seutuhnya berbeda dengan masyarakat yang bermukim di luar. Disana mereka dibatasi dalam hal-hal tertentu tapi semua warga binaan dikasih hak untuk memilih calon kepala daerah sepanjang dia memiliki Daftar Pemilih Tetap (DPT). Di samping itu juga dari pihak KPU Kota Blitar memberikan fasilitas yang sama terhadap masyarakat yang bermukim di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Blitar di antaranya: Sosialisasi tentang bagaimana tata cara pemilihan, tentang calon Presiden dan Wakil Pesiden serta para caleg. Yang jadi perbedaan antara masyarakat umum dengan warga binaan adalah dari segi fasilitas yang diberikan oleh KPU Kota Blitar

dimana di Lembaga Permayarakatan Kelas IIB Blitar diberikan TPS Khusus untuk warga binaan itu sendiri.<sup>9</sup>

Hal tersebut menandakan bahwa KPU Kota Blitar telah serius dalam memberikan kesempatan warga binaan Lemabaga Pemasyarakatan Kelas IIB Blitar untuk menyampaikan hak pilihnya pada Pemilu 2019. Hal yang telah dilakukan oleh pihak KPU Kota Blitar tersebut sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlakuku dan memberikan fasilitas khusus (TPS) untuk memudahkan warga binaan dalam memberikan hak suaranya pada Pemilu 2019 sebagai bagian dari pemenuhan hak politiknya.

Komisi Pemilihan Umum Kota Blitar bekerja sama dengan Lembaga Permayarakatan Kelas IIB Blitar berupaya untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran warga binaan tentang Pemilu 2019 dengan cara mengadakan kegiatan sosialisasi dimana sosialisasi yang dilaksanakan oleh Relawan Demokrasi Kota Blitar sebagai tangan kanan dari KPU Kota Blitar sebanyak 2 kali guna meningkatkan pengetahuan warga binaan.

Lembaga Permayarakatan sendiri berusaha mensosialisasikan pemilu dengan caranya sendiri seperti menempel sebuah pamflet di bagian area lapas. Lembaga Permayarakatan diharapkan sebagai wadah bagi warga binaan untuk menjalani masa pidananya serta memperoleh

---

<sup>9</sup> *Ibid.*

berbagai pembinaan dan keterampilan. Berbagai kegiatan yang dilakukan dan diberikan oleh petugas Lembaga Perasyarakatan hendaknya mempercepat proses resosialisasi.

Dalam Pemilu 2019 warga binaan ikut andil di dalamnya, maka KPU melakukan sosialisasi kepada warga binaan yang ada di Lembaga Perasyarakatan Kelas IIB Blitar. Sosialisasi ini dilakukan bekerja sama dengan Lembaga Perasyarakatan agar kedepannya sosialisasi yang dilakukan dapat terealisasi dengan baik. Terbukti dengan perhatian yang dilakukan KPU Kota Blitar dimana sosialisasi dilakukan sebanyak 2 kali sebelum menjelang Pemilu tahun 2019, yang bekerja sama dengan Lembaga perasyarakatan. Sosialisasi dibagi menjadi beberapa tahap yaitu : ada sosialisasi yang bersifat umum dan khusus, sosialisasi umum diselenggarakan oleh KPU Kota Blitar itu sendiri sedangkan sosialisasi khusus diselenggarakan oleh Lembaga Perasyarakatan itu sendiri. KPU melalui Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) menginstruksikan agar memberikan informasi terhadap warga binaan dengan cara panitia yang ditunjuk menjadi KPPS disini yaitu dari Pihak Lapas itu sendiri untuk memudahkan pemberian informasi kepada warga binaan. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari Ibu Fadhila Kusuma Ningrum, S.IIP. (Devisi Perencanaan, Data, dan Informasi KPU Kota Blitar).

Sosialisasi jelas kami laksanakan, jauh-jauh hari sebelum Pemilu dilakukan sampai dengan hari pencoblosan. Apalagi untuk masyarakat yang dalam masa penahanan (warga binaan). Kami bekerja sama dengan pihak Lembaga Perasyarakatan untuk melaksanakan sosialisasi terkait pemilu kemarin (Tahun 2019). Kami sudah semaksimal mungkin memberikan sarana dan prasarana untuk masyarakat yang bermukim di Lembaga Perasyarakatan agar kiranya mereka mengetahui tata cara pemilihan serta mengetahui visi-misi dari calon Presiden dan Wakil Presiden. Meskipun sosialisasi Pemilu tersebut bisa dibilang cukup ribet, namu dengan adanya rekan-rekan Relawan Demokrasi kami merasa sangat terbantu sekali. Untuk visi misi yang kami sosialisasikan hanya calon Presiden dan Wakilnya saja dikarenakan hal ini yang bersifat universal dan sedangkan untuk DPD, DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kota hanya kita sosialisasikan teknis pencoblosannya saja. Terbukti dengan sosialisasi yang kami laksanakan sebanyak 2 kali kami mendatangi Lapas untuk memberitahukan Proses Pemilu. Selain itu kami juga menginstruksikan kepada KPPS dalam hal ini Kepolisian Khusus Pemasyarakatan (POLSUSPAS) yang ada di Lapas untuk memberitahukan warga binaan tatacara pemilihan.serta memberikan undangan/formulir model A5 agar dapat memberikan suaranya pada Pemilu tahun 2019.<sup>10</sup>

Dari hasil wawancara di atas menandakan bahwa KPU Kota Blitar telah mewedahi masyarakat yang memiliki keterbatasan dengan menginstruksikan Ketua KPPS menugaskan beberapa anggota KPPS di dampingi oleh Pengawas TPS untuk mendatangi Lembaga Perasyarakatan untuk memberikan arahan kepada seluruh warga binaan yang ada di Lembaga Perasyarakatan Kelas IIB Blitar. Di samping itu juga pada saat proses sosialisasi tidak terdapat sebuah keberpihakan oleh salah satu calon semua di samaratakan dalam hal

---

<sup>10</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Fadhila Kusuma Ningrum, S.IIP. , *Devisi Perencanaan, Data, dan Informasi KPU Kota Blitar*, pada 8-12-2019 pukul 14.37 WIB.

menyampaikan latar belakang seorang calon kepala daerah serta visi misi masing-masing pasangan calon kepala daerah. Hal ini senada dengan pernyataan narasumber Bapak Wahyu Tetuka (Kepala Seksi Bimbingan Narapidana/Anak Didik Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Blitar/ Ketua KPPS/PPS TPS. 019 Kel. Kepanjenlor Kec. Kepanjenkidul Kota Blitar).

Dari apa yang di lakukan KPU Kota Blitar kemarin pada saat Pemilu 2019 itu, kami sebagai KPPS/PPS diberikan kepercayaan untuk mendata warga binaan yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Blitar. Mulai dari TPS Khusus untuk warga binaan serta proses pencoblosan. Dalam proses pencoblosan saya sendiri dan teman-teman yang ditunjuk menjadi KPPS/PPS menyaksikan bagaimana warga binaan itu memilih mulai dari blok sel penjara (Tahanan) sampai menuju ke TPS dimana panitia memperlakukan warga binaan itu dengan baik.”bahkan dek, disini lebih dulu selesai proses pencoblosan karena disini kan teratur tata cara pemilihannya berurut sesuai dengan bloknya masing-masing beda dengan TPS Umum diluar sana menunggu masyarakat sampai waktu yang ditentukan sedangkan disini kan sesuai arahan pihak Lapas.<sup>11</sup>

Semua yang dilakukan oleh KPU Kota Blitar untuk menyamaratakan masyarakat baik itu yang mempunyai keterbatasan dalam hal ini penahanan serta kurangnya pengetahuan masyarakat tentang bagaimana tata cara pencoblosan. Masih saja menimbulkan beberapa kendala-kendala yang mengakibatkan warga binaan yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Blitar tidak dapat memberikan

---

<sup>11</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Wahyu Tetuka, *Kepala Seksi Bimbingan Narapidana/Anak Didik Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Blitar/ Ketua KPPS/PPS TPS. 019 Kel. Kepanjenlor Kec. Kepanjenkidul Kota Blitar*, pada 8-1-2020 pukul 10.03 WIB.

hak suaranya pada Pemilu 2019. Dari 496 jumlah keseluruhan di semua usia, ada sebanyak 272 orang yang tidak diberikan hak untuk memilih dalam Pemilu 2019 terdiri dari 171 warga binaan yang tidak terdaftar sebagai pemilih dan 101 warga binaan yang bebas menjelang sampai hari pilihan tiba.<sup>12</sup> Bahkan KPU Kota Blitar tidak memperhatikan tahanan-tahanan yang terdapat di luar dari lapas sehingga pada saat menjelang Pemilu tahanan tersebut dikirim ke Lembaga Perasyarakatan ini yang menjadi permasalahan utama dari KPU Kota Blitar yang hanya memperhatikan tahanan/warga binaan yang ada di lapas itu sendiri. Hal ini dibenarkan oleh pernyataan Bapak Roy Mahardika ( Kepala Sub Seksi Registrasi Lembaga Perasyarakatan Kelas IIB Blitar).

Semua warga binaan diberikan hak untuk menggunakan hak pilihnya sepanjang dia terdaftar sebagai wajib pilih. Di samping itu juga warga binaan di fasilitasi oleh KPU Kota Blitar dengan bekerja sama pihak LAPAS dengan cara memberikan sosialisasi kepada seluruh warga binaan baik itu yang sudah terdaftar maupun tidak terdaftar.<sup>13</sup>

Dalam kesempatan yang sama penulis juga mempertanyakan apa indikator sehingga ada warga binaan yang tidak dapat memilih pada Pemilu tahun 2019 di Lembaga Perasyarakatan Kelas IIB Blitar, Beliau menjelaskan bahwa :

---

<sup>12</sup> Laporan Hasil Pelaksanaan Pemilu 2019 Lembaga Perasyarakatan Kelas IIB Blitar.

<sup>13</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Roy Mahardika, *Kepala Sub Seksi Registrasi Lembaga Perasyarakatan Kelas IIB Blitar*, pada 8-1-2020 pukul 10.56 WIB.

Begitu dek ini sebenarnya banyak kendala sehingga tidak bisa memilih, yang pertama tidak memiliki *e-KTP*, pada tahun sebelumnya masih bisa memilih menggunakan KTP tapi spada Pemilu tahun 2019 aturan yang ada di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 bahwa masyarakat yang tidak terdaftar pada Data Pemilih Tetap (DPT) dapat menggunakan hak pilihnya dengan cara menunjukkan *e-KTP* di TPS domisili. Kebanyakan warga binaan kami yang tidak memiliki *e-KTP* tersebut berasal dari luar Kota Blitar ataupun luar Kabupaten Blitar sehingga kita tidak mungkin untuk mendatangkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk mengurus *e-KTP* hanya beberapa orang saja, karena warga binaan kita ada sekitar 100 orang yang berasal dari luar Kota dan Kabupaten Blitar dan asal mereka juga tersebar dari berbagai kota dan kabupaten yang ada di Indonesia. kedua dari pihak KPU Kota Blitar yang tidak memperhatikan tahanan-tahanan yang ada di polsek dan Polres di seluruh Kota ataupun Kabupaten Blitar sehingga pada saat nama-nama warga binaan di data oleh KPU Kota Blitar di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Blitar tahanan-tahanan tersebut luput dari perhatian dari KPU Kota Blitar. Karena Pada saat menjelang pemilihan itu banyak tahanan-tahanan baik itu dari polres maupun polsek yang dikirim masuk ke Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Blitar. Yang ketiga ini hampir sama dengan yang kedua tadi dek, kalau yang ini KPU Kota Blitar juga kurang memperhatikan warga binaan yang akan bebas dari tahanan menjelang pemilu, sehingga warga binaan tersebut sudah terlanjur didata untuk memilih di LAPAS namun ketika pencoblosan warga binaan tersebut telah bebas dari tahanan.<sup>14</sup>

Melihat hasil wawancara di atas seharusnya Lembaga Pemasyarakatan dan KPU harus memperhatikan hak-hak warga binaan dan disisi lain petugas harus dapat melaksanakan ketertiban dan penegakan hukum. Saatini, seiring dengan era reformasi, wacana hak asasi manusia begitu gencarnya ditegakkan, baik itu dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Praktisi hukum, bahkan sampai ada

---

<sup>14</sup> *Ibid.*

masyarakat umum dengan penerapan program bernama keluarga sadar hukum (Kadarkum ).

Hak untuk memilih dalam pemilu, berlaku bagi seluruh warga masyarakat yang telah memenuhi persyaratan. Demikian juga bagi warga binaan permasyarakatan. Meski berstatus sebagai tahanan, mereka tetap memiliki hak yang sama dalam politik. Tidak ada perbedaan status atau hak untuk semua warga Negara, termasuk warga lapas. Warga binaan/tahanan tetap punya hak untuk memilih. Hal ini sesuai dengan pernyataan salah satu warga binaan yang ada di Lembaga Permasyarakatan Kelas IIB Blitar.

Iya Mbak, semua kami disini diberikan hak untuk memilih waktu Pemilu kemarin (Tahun 2019) semua teman-teman juga sama diberikan haknya masing-masing untuk memilih. Kami disini sangat senang jika ada kegiatan seperti begini Mbak (Pemilu 2019) karena bosan sekali di dalam blok terus, jadi antusias sekaligus dalam kegiatan seperti ini. Di samping itu juga KPU dan pegawai lapas disini kebetulan memberi kesempatan untuk ikut memilih, kebanyakan juga teman banyak yang tidak dikasih kesempatan, karena tidak terdaftar namanya waktu KPU Kota Blitar datang disini (LAPAS).<sup>15</sup>

Selain itu, penulis juga melakukan wawancara dengan warga binan yang tidak dapat menyalurkan hak pilihnya pada Pemilu 2019.

Pada pemilu kemarin (Pemilu 2019) saya tidak bisa mencoblos Mbak, karena saya tidak punya e-KTP. Awalnya saya juga bingung kenapa saya tidak terdaftar sebagai pemilih, kemudian petugas PPS dari lapas menjelaskan kalau sebelumnya saya belum pernah terdaftar dalam DPT dan jika saya ingin memilih

---

<sup>15</sup> Hasil wawancara dengan inisial W. A., *Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Blitar*, pada 14-1-2020 pukul 09.17 WIB.

saya harus mengurusnya dengan menggunakan *e-KTP*. Saya bilang ke petugas kalau tidak punya *e-KTP* dan katanya kalau tidak punya nggak bisa memilih. Padahal saya pingin sekali dek mencoblos, soalnya saya belum pernah mencoblos di pemilu sebelumnya. Saya juga pingin banget ngurus *e-KTP* saya, tapi katanya kalau ngurus harus ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil asal saya. Ya masa saya harus balik dulu ke Pringsewu buat ngurus *e-KTP*, tentu nggak dibolehinlah. Saya kan masih dalam masa penahanan.<sup>16</sup>

Sebenarnya saya sudah terdaftar dalam DPT Mbak dan juga telaah terdaftar di TPS desa saya, tapi sebelum pemilu kemarin (Pemilu 2019) saya sudah keburu masuk tahanan Mbak. Kalau nggak salah saya masuk LAPAS itu H-13 pemilu Mbak, jadi kalau mau pindah TPS udah nggak bisa ngurus lagi.<sup>17</sup>

Harus di akui bahwa melihat dari pemaparan beberapa warga binaan mereka mempunyai semangat yang tinggi dalam menghadapi pemilu tetapi banyak pula warga binaan/tahanan yang harus kecewa lantaran mereka tidak diberikan kesempatan untuk ikut berpartisipasi dalam Pemilu 2019. Ini menjadi perbaikan bagi KPU Kota Blitar sebagai penyelenggara pemilu untuk lebih memperhatikan masyarakat yang mempunyai keterbatasan/ masyarakat yang dalam masa penahanan. Agar mereka juga diberikan haknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut maka diperoleh data sebagai berikut:

---

<sup>16</sup> Hasil wawancara dengan inisial S. R., *Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Blitar*, pada 14-1-2020 pukul 09.25 WIB.

<sup>17</sup> Hasil wawancara dengan inisial R.S., *Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Blitar*, pada 14-1-2020 pukul 09.48 WIB.

Tabel. 4.1 Data Pemilih Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Blitar pada Pemilu Tahun 2019.

		Warga Binaan yang dapat memilih pada Pemilu 2019	Warga Binaan yang tidak dapat memilih pada Pemilu 2019	Keterangan
Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Blitar	496			
Warga Binaan yang terdaftar sebagai Pemilih	325	224	101	101 Warga Binaan bebas jelang Pemilu
Warga Binaan yang terdaftar sebagai Pemilih	171		171	171 Warga Binaan tidak dapat memilih karena tidak memiliki e-KTP dan jelang Pemilu masuk Lapas (mereka sudah terdaftar di TPS desa/kelurahan masing-masing)
Total		224	272	

(Sumber: Laporan Hasil Pelaksanaan Pemilu 2019 Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Blitar.)

## B. Temuan Penelitian

Pada temuan penelitian ini, peneliti menemukan jawaban dari semua jawaban peneliti. Pada Pemilu 2019 yang dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Blitar ditemukan permasalahan berupa hak pilih warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tidak Tersampaikan Secara Optimal.

Pada saat Pemilu 2019 tercatat ada 496 warga binaan yang menghuni Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Blitar, sedangkan yang masuk dalam DPT (Daftar Pemilih Tetap) ada 325 orang kemudian karena mereka tidak dapat memilih milih di TPS tempat asal mereka KPU memberikan surat A5 (surat pindah hak pilih) yang kemudian 325 warga binaan tersebut masuk kedalam DPT-b. Jadi ada 171 warga binaan yang tidak terdaftar dalam DPT karena sebelumnya mereka belum pernah memilih.

Saat hari pencoblosan tiba ada 101 warga binaan yang telah terdaftar sebagai pemilih namun tidak dapat menyalurkan hak pilihnya karena mereka telah bebas. Sehingga warga binaan yang pilihnya dapat tersampaikan hanya 224 orang dan 272 Orang yang hak pilihnya tidak dapat tersampaikan.